	PEDOMAN OPERASIONAL (PO)	No. Dokumen:
	PEMBINAAN KARIR DOSEN (STUDI LANJUT ATAU PENDIDIKAN NON GELAR)	Tanggal: Revisi Hal

A. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembinaan profesi dosen melalui peningkatan kualifikasi akademik (Studi Lanjut atau Pendidikan Non Gelar) dapat terlaksana.

B. Lingkup

Prosedur ini menetapkan kegiatan dan tanggung jawab Ketua Jurusan Fisika untuk pembinaan profesi dosen melalui peningkatan kualifikasi akademik (Studi Lanjut atau Pendidikan Non Gelar).

C. Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Fisika

D. Acuan

- **Permendikbud No. 49 Th. 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
 - Pasal 26 ayat (6): Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).
 - Pasal 26 ayat (7): Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).
 - Pasal 26 ayat (8): Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNl).
 - Pasal 26 ayat (10): Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl;

b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.

- **Permenpan No. 46 Th. 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**

Pasal I: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

LAMPIRAN V :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNSIONAL
DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/ SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M	B
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

- **Permenpan No. 17 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**

- Pasal 13 ayat (1): Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dosen memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengajar program studi dan bimbingan tugas akhir.
- Pasal 13 ayat (2): Wewenang dan tanggung jawab Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran V untuk mengajar program studi; dan
 - b. Lampiran VI untuk bimbingan tugas akhir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menetri ini.

**LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI**

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/ SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan
B = Membantu

- **Permendikbud No. 17 Th. 2012 tentang Statuta UM**
 - Pasal 93 ayat (1): Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 - Pasal 93 ayat (4): Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 96 ayat (2): Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan jabatan fungsional.
- **UU No. 12 Th. 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
 - Pasal 18 ayat (3): Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
 - Pasal 19 ayat (3): Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
 - Pasal 20 ayat (3): Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
 - Pasal 24 ayat (4): Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- **Pedoman Pendidikan UM 2008**

Pasal 104 ayat (4): Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut:

 - a. Ijazah magister untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program sarjana;
 - c. Ijazah doktor untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program magister dan program doktor;
 - f. Ijazah profesi pada program profesi yang relevan.
- **UU No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen**

Pasal 46 ayat (2): Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan

b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.


E. Prosedur Kerja

1. Ketua Jurusan Fisika melakukan pemetaan kualifikasi akademik dosen.
2. Ketua Jurusan Fisika melakukan pemetaan kebutuhan ketrampilan bagi dosen berbasis KBK.
3. Ketua Jurusan Fisika melakukan pemetaan potensi kerjasama dengan pihak luar.
4. Ketua Jurusan Fisika membuat perencanaan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen Jurusan Fisika.
5. Ketua Jurusan Fisika membuat perencanaan untuk meningkatkan ketrampilan dosen melalui pendidikan non gelar berbasis KBK.
6. Ketua Jurusan Fisika mendorong/membantu/memfasilitasi dosen untuk mempersiapkan diri dalam rangka studi lanjut atau pendidikan non gelar.
7. Dosen memproses perijinan untuk studi lanjut atau pendidikan non gelar.
8. Dosen melaksanakan studi lanjut atau pendidikan non gelar.
9. Dosen selesai studi lanjut atau pendidikan non gelar.

F. Dokumen Terkait

- Pemetaan kualifikasi dosen dan kebutuhan ketrampilan tambahan untuk dosen
- Perencanaan studi lanjut dan pendidikan non gelar

BAGAN ALIR SOP



Keterangan	Nama Jabatan	Tanggal	Paraf
Dibuat oleh:	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Jurusan	28 September 2012	
Disahkan oleh:	Dekan Fak.MIPA	